

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kopsyah BMI berprinsip teguh bahwa koperasi itu melayani anggotanya bukan calon anggota atau diluar anggota. Karena jati diri koperasi itu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Produk pembiayaan modal kerja dengan akad *ijarah* yaitu produk sewa-menyewa dalam bentuk jasa, seperti sewa ruko, peralatan untuk usaha, sewa kendang dan lain-lain. Koperasi Syariah BMI Cabang Ciruas akan menerima pengajuan dari Anggota dan menguji kelayakan untuk menilai kelayakan penyaluran pembiayaan modal kerja, dan memberitahukan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila persyaratan sudah dipenuhi maka Koperasi Syariah BMI Cabang Ciruas akan melaksanakan kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan pembiayaan yang akan dilakukan.
2. Sewa (*Ijarah*) berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Zuhaily mengatakan, transaksi sewa (*ijarah*) identik dengan jual beli, tetapi dengan sewa (*ijarah*) pemilikan dibatasi dengan waktu. Sesuat yang menjadi objek *ijarah* harus

memiliki manfaat. Berdasarkan mekanisme pembiayaan modal kerja di Kopsyah BMI Cabang Ciruas menurut penulis belum memenuhi ketentuan-ketentuan hukum syara'. Apabila dalam jual beli objeknya berpindah kepemilikan, sedangkan sewa-menyewa yang berpindah adalah manfaat dari barang tersebut bukan wujud dari objeknya. Jadi ketika akad ijarah dalam pembiayaan modal kerja di Kopsyah BMI Cabang Ciruas ini terlaksana, objek atas suatu barang atau jasa belum ada, karena Kopsyah memberlakukan akad *wakalah* kepada nasabah untuk mewakili dalam penyewaan objek sewa.

## **B. Saran**

1. Bagi Kopsyah BMI khususnya para pihak yang terlibat dalam transaksi, agar dalam bermuamalah hendaknya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang agama.
2. Dewan Syariah Nasional lebih meningkatkan perhatian kepada Lembaga Keuangan Syariah, dalam membuat pedoman juga harus melihat kemampuan Lembaga Keuangan Syariah. hal ini agar LKS dapat mengikuti pedoman ketentuan fatwa tanpa merasa terbebani.